

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA**

**(Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Disusun oleh:

**Yany Kurniawati**

**NIM.B.231.14.0635**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEMARANG**

**2019**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA**

**(Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**



**SKKIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Disusun oleh:

**Yany Kurniawati**

**NIM.B.231.14.0635**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI


Nama Penyusun : Yany Kurniawati  
Nomor Induk Mahasiswa : B.231.14.0635  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi  
Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak)**  
Dosen Pembimbing : Yohannes Suhardjo,SE,MSi,Ak,CA



Semarang, 07 Februari 2019

**USM**

Dosen Pembimbing



(Yohannes Suhardjo,SE,MSi,Ak,CA)

## PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yany Kurniawati  
Nomor Induk Mahasiswa : B.231.14.0635  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi  
Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak)**  
Dosen Pembimbing : Yohannes Suhardjo,SE,MSi,Ak,CA

Semarang, 07 Februari 2019

Dosen Pembimbing



**USM**

(Yohannes Suhardjo,SE,MSi,Akt,CA)

## PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Nama Penyusun : Yany Kurniawati  
Nomor Induk Mahasiswa : B.231.14.0635  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi  
Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak)**  
Dosen Pembimbing : Yohanes Suhardjo,SE,MSi,Ak,CA



Semarang, 22 Februari 2019

Tim Penguji

1. Yohannes Suhardjo,SE,MSi,Ak,CA (.....)

2. Febriana Nafasari P, SE,M.Si (.....)

3. Edy Suryawardana, SE, MM (.....)

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yany Kurniawati

Nomor Induk Mahasiswa : B.231.14.0635

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi  
Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak)**

Dosen Pembimbing : Yohanes Suhardjo,SE,MSi,Akt,CA



**Telah dinyatakan lulus ujian  
pada tanggal 22 Februari 2019**

Tim Penguji

1. Yohanes Suhardjo,SE,MSi,Akt (.....)

2. Febriana Nafasari P, SE,M.Si (.....)

3. Edy Suryawardana, SE, MM (.....)

**USM**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dika Putri Pratiwi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas secara sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 07 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



**(Yany Kurniawati)**  
**NIM : B.231.14.0635**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan di Desa Kembangarum dalam penyampaian SPJ melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan jumlah informan sebanyak tiga yaitu kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Uji Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, *Good Governence*, Alokasi Dana Desa



USM



## **ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the extent of transparency in the management of village fund allocations during the planning, implementation, reporting and accountability stages. And this research was carried out because of the problems in the Village of Kembangarum in the delivery of the SPJ beyond the prescribed time limit.*

*This research was conducted in Kembangarum Village, Mranggen Subdistrict, Demak Regency with the number of informants as many as three, namely the village head, secretary, and treasurer. Data collection is done through field observations and interviews. The technical data analysis used in this study is qualitative descriptive analysis. Credibility test data used in this study is to use a triangulation procedure.*

*The results of the study indicate that village financial management is good according to the Minister of Internal Affairs Number. 113 of 2014. The implementation phase carried out by the implementation team of the development phase has proceeded in an orderly manner and the reporting is in accordance with the standard. At the reporting stage the village head reports the realization of the use of the budget to the local government, the village consultative body, and the community.*

*Keywords: Transparency, Good Government, Village Fund Allocation*



**USM**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis mendapat bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Andy Kridasusila, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Semarang.
2. Bapak Yohanes Suhardjo, S.E., M.Si., Akt., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
3. Ibu Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Akt., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
4. Bapak Yohanes Suhardjo, SE., M.Si, Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E.,MM.,Akt.,CA selaku Dosen Wali Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
6. Bapak Saifudin, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Pogram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

7. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua dan keluarga Tercinta yang telah mendoakan dan memberi restu, perhatian, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan dan teman-teman lainnya, terima kasih atas dukungan, semangat, do'a dan waktu serta kenangan yang kalian berikan.
10. Segenap Pemerintah Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan tempat sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berbagai pihak lain yang memerlukan skripsi ini.

**USM**

Semarang, 07 Februari 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> .....	9
2.1.2 Pengertian Desa .....	11
2.1.3 Pemerintah Desa .....	13
2.2 Dana Desa .....	18
2.2.1 Alokasi Dana Desa .....	18
2.2.2 Penggunaan Dana Desa .....	19
2.2.3 Tahapan Dalam Pengelolaan Dana Desa .....	22
2.3 Telaah penelitian sebelumnya .....	25

2.4	Model Penalaran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
3.1	Desain Penelitian .....	28
3.2	Seting penelitian .....	29
3.3	Pemilihan Informan .....	29
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4.1	Wawancara Mendalam ( <i>in depth interview</i> ).....	30
3.4.2	Observasi .....	31
3.4.3	Arsip/Data Sekunder.....	31
3.4.4	Alat-Alat Penunjang .....	32
3.5	Kredibilitas Penelitian .....	32
3.5.1	Triangulasi ( <i>triangulation</i> ) .....	33
3.6	Teknik Analisis Data .....	34
3.6.1	Teknik Deskriptif.....	35
3.6.2	Jenis-Jenis Teknik Deskriptif.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1	Gambaran Umum Kecamatan Mranggen .....	37
4.1.2	Gambaran Umum Desa Kembangarum .....	41
4.2	Profil Informan .....	58
4.3	Gambaran Penelitian Dan Pembahasan .....	60
4.3.1	Gambaran Pengelolaan ADD di Desa Kembangarum .....	61
4.3.2	Perencanaan Alokasi Dana Desa .....	62
4.3.3	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa .....	66
4.3.4	Pertaanggungjawaban Aloksi Dana Desa .....	68
4.3.5	Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	70
4.4	Ringkasan Temuan Deskripsi Hasil Penelitian .....	73
4.5	Pembahasan.....	81
4.5.1	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ADD.....	81

4.6	Proposisi .....	85
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Saran .....	86
5.3	Keterbatasan .....	87
5.4	Rekomendasi.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>



**USM**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.”*

*( Aldus Huxley )*

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terimakasih kepada : Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam hidup saya teman-teman seperjuangan, sahabat yang setia memberikan semangat serta dorongan dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

**USM**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	30
Tabel 3.2 Alat-Alat Penunjang Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Mranggen Menurut Desa.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen Menurut Desa.....	40
Tabel 4.3 Nama Kepala Desa Yng Pernah Menjabat Di Desa Kembangarum.	41
Tabel 4.4 Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan.....	43
Tabel 4.5 Daftar Aparat Pemerintah Desa Kembangarum.....	53
Tabel 4.6 Daftar Nama BPD Desa Kembangarum.....	54
Tabel 4.7 Daftar Nama Anggota LKMD Desa Kembangarum.....	55
Tabel 4.8 Status Informan Penelitian.....	58
Tabel 4.9 Daftar Dukuh Dan Kadus Desa Kembangarum.....	63
Tabel 4.10 Ringkasn Temuan Deskripsi Hasil Penelitian.....	72

**USM**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penalaran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 4.2 Mekanisme Perencanaan ADD .....	64
Gambar 4.3 Mekanisme Pelaksanaan ADD.....	66
Gambar 4.4 Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD .....	69
Gambar 4.5 Mekanisme Pengawasan ADD Desa Kembangarum.....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa/kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Salah satu Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU NO. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa diharapkan desa mampu mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut maka diperlukan dukungan baik personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang lainnya.

.Menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya

dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberian Dana Alokasi Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan Otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan maksud pemberian Dana Alokasi Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada organisasi pemerintahan yang belum mampu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan alokasi dana desa.



Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Made Wiradarma, dkk 2017). Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

Secara teoritis Mardiasmoro (2002), dalam Eni Dwi (2016) menyatakan desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu : pertama

mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah. Kedua, memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan dan didukung oleh semua pihak khususnya masyarakat desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,

penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum,2018).

Desa Kembangarum merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Merupakan salah satu desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut data pra survey yang penulis dapatkan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami permasalahan keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang telah ditentukan.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul, “**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Studi kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**”



USM

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kembangarum masih terdapat kendala yaitu masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan SPJ.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana

Desa di Desa Kembangarum dan mengapa dalam penyampaian SPJ melebihi batas yang telah ditentukan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsi sejauh mana kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kembangarum dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang No.6 tahun 2014, Pemendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbud No.7 Tahun 2017. Sehingga dapat diketahui Transparansi mengenai pembangunan dalam Alokasi Dana Desa dan faktor penyebab keterlambatan Desa Kembangarum dalam penyampaian SPJ

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1. Aspek teoritis**

- a) Sebagai tambahan informasi tentang penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Kembangarum di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

- b) Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya.
- c) Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

## 2. Aspek Akademis

- a) Memberikan kontribusi informasi berupa koreksi penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Daerah, khususnya untuk Pemerintah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b) Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi saran untuk menambah pengetahuan tentang Transparansi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.
- c) Bagi peneliti baru sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab.

*Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal*. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. *Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan



kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### 2.1.2 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Bastian,2015). Desa dibentuk atas prakarsa msyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding,atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih,atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak usul-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Prangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa

dan perangkat desa, terdapat juga Badan Pustawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangka harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintah agar lebih transparan, akumtabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. Sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi sektor publik yang memilih dan menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi.

Sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi sebagai kebalikan sistem desentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda.

### 2.1.3 Pemerintah Desa

Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Hak yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Ismail dkk (2016:328).

Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya. Setiap desa selalu memiliki potensi yang khas, sehingga terdapat perbedaan antara desa satu dengan desa yang lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Kedudukan pemerintah desa yang diberi wewenang penuh memberdayakan masyarakatnya tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Berikut yang termasuk dalam unsur penyelenggaraan pemerintah desa :

### 1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang No.6 tahun 2014, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## 2. Perangkat Desa

Dalam melakukan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa terdiri atas:

### a) Sekertaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staff sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 66 PP Nomor 41 tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

### b) Pelaksana Wilayah

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

### c) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.



### 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wilayah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan tugas dan fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu membantu Pemerintah Desa dan meruoakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, antara lain:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
2. Melaksanakan, mengendalikan memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Kemudian untuk melakukan tugas tersebut, adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong – royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

## 2.2 Dana Desa

### 2.2.1 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat,
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMD).

Adapun tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun semenjak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Solekhan 2012:80 ). Maka dari itu pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2.2.2 Penggunaan Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. Lingkungan pemukiman;

2. Transportasi
  3. Energi, dan
  4. Informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk kebutuhan:
1. Kesehatan masyarakat, dan
  2. Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan , dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan salah satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi , distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan , dan pemeliharaan sama prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiap siagaan menghadapi bencana alam;
  2. Penanganan bencana alam;
  3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. Pelestarian lingkungan hidup

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. Pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. Dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang diolah oleh BUMDesa Bersama;
  - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- dan

- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dalam Musyawarah Desa.

### 2.2.3 Tahapan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pasal 20,24,38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dapat di bagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan
  - a. Sekertaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - b. Sekertari Desa menyampaikan rencana Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  - c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## 3. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peratun Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilampiri;

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan



- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Adapun laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Desa yaitu Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Buku Bank, Buku Pajak, Neraca, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perencanaan Menteri.

#### 4. Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dari Kabupaten Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### 2.3 Telaah Penelitian Sebelumnya

Novianty (2017) penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga sudah berdasarkan prinsip ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.


Kumalasari, (2016) penelitian ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD sudah berdasarkan pada prinsip keterbukaan maupun prinsip pertanggungjawaban, walaupun belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada.

Putra Sinarwati, & Wahyuni, (2017) penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan realisasi pengelolaan ADD banyak kendala yang mempengaruhi sulitnya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Eni Dwi (2016) penelitian ini untuk mengetahui sistem Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sudah berdasarkan pada prinsip transparan dan akuntabel.


#### 2.4 Model Penalaran

Kerangka pemikiran transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa studi kasus di desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Dari (gambar 2.1) di atas, dapat diketahui bahwa regulasi yang digunakan sebagai indikator transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Demak Nomer 7 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menjadi fokus analisis Transpransi dan Akuntabilitas. Pertama, tahap perencanaan ADD yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat desa bersama pemangku kepentingan dalam merencanakan program-program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Kedua tahap pelaksanaan ADD, yaitu sejauh mana transparansi pelaksanaan ADD. Ketiga, tahap pertanggungjawaban ADD yaitu sejauh mana akuntabilitas pemerintah desa dalam petanggungjawaban ADD.



# USM

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa dan kegiatan organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Metode Kualitatif dapat diartikan sebagai pertimbangan agar memperoleh informasi yang teliti, langsung dari objek penelitian dan mendekati para informan. Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi yang dipilih untuk studi kasus adalah Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat membebikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kembangarum, Sekertaris Desa Kembangarum, dan Bendahara Desa Kembangarum.

### **3.2 Seting Penelitian**

Lokasi penelitian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa di wilayah Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Kembangarum Kabupaten Demak perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan.

### **3.3 Pemilihan Informan**

Informan adalah pihak- pihak yang dinilai memiliki informasi yang memadai tentang permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Sebagai subjek penelitian, informan diharapkan menjadi sumber informasi yang mampu memberikan keterangan- keterangan yang dibutuhkan dengan akurat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Mereka adalah pihak- pihak yang dinilai berinteraksi langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan mengetahui transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada Desa Kembangarum di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1

## Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Subari,S.Pd.I	Kepala Desa, bertanggungjawab pada ADD.
2	Asrori,S.Pd.I	Sekertaris Desa bertanggungjawab pada pelaksanaan ADD.
3	Imronah	Bendahara Desa, bertanggungjawab pada pelaksanaan ADD.

( Sumber : data hasil *survey* )

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan adalah dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 3.4.1 Wawancara Mendalam(*in depth interview*)

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari informan dengan

memberikan beberapa gagasan pokok atau keterangan dan garis besar pertanyaan yang sama dalam proses wawancara ke dalam beberapa informan.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapat data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang telah terpilih diatas, wawancara akan penulis lakukan dalam satu lokasi yaitu di kantor Balaidesa Kembangarum. Saat proses wawancara berjalan penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah penulis siapkan dan mencatat informasi yang dipaparkan informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

#### **3.4.2 Observasi**

Riduwan (2004) observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

#### **3.4.3 Arsip/ Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian yaitu informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data, *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor



Balaidesa Desa Kembangarum yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

#### 3.4.4 Alat-alat Penunjang

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data maka digunakan beberapa alat penunjang penelitian. Adapun alat penunjang penelitian Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kembangarum Kabupaten Demak adalah pedoman wawancara, kamera, perekam, dan alat tulis.

Tabel 3.2  
Alat-Alat Penunjang Penelitian

No	Alat Penunjang	Keterangan
1.	Pedoman Wawancara	Mempermudah peneliti saat proses wawancara.
2.	Kamera	Mendokumentasi gambar dan video selama penelitian
3.	Perekam Suara	Mendokumentasi suara saat Wawancara
4.	Alat Tulis	Mencatat hal-hal yang sekiranya penting selama penelitian.

Sumber : Peneliti

#### 3.5 Kredibilitas Penelitian

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesbsahan data penelitian kualitatif adalah nilai subyektivitas, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti melurapakn hal yang dominan dalam observasi

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif kurang *credibile* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur *triangulation*.

### **3.5.1 Triangulasi (*Triangulation*)**

Menurut Moloeng (2010:330) dalam Kustoro dkk (2017) Definisi Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution (2003) dalam Kustono dkk (2017), selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat refleksi. Berikut ini teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian:

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan suatu data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, dalam hal ini peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil observasi langsung maupun dengan dokumen- dokumen yang berkaitan, yang

selanjutnya dari beberapa sumber tadi dikelompokkan dan dievaluasi sesuai dengan kriteria penelitian.

## **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **3. Triangulasi Waktu**

Waktu termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari akan memberikan data yang lebih valid dan *credible* karena informan masih merasa segar dan belum terlalu banyak masalah. Waktu peneliti pilih untuk melakukan pengumpulan data pada pagi hari yaitu sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan akurat.

### **3.6 . Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka diperlukan teknik untuk menganalisis data tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

### **3.6.1 Teknik Deskriptif**

Analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

### **3.6.2 Jenis-Jenis Teknik Deskriptif**

Jenis –jenis penelitian deskriptif, ditinjau dari masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan untuk meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu:

#### **a) Metode Survei**

Metode Survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Berdasarkan komunikasi antar peneliti dengan responden. Data penelitian berupa data subyek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subyek penelitian secara individual atau secara kelompok. Survei akan dilakukan di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten demak. Dengan informan yang berperan langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Kepala Desa Kembangarum, sekretaris desa Kembangarum, dan bendahara desa kembangarum. Survei yang dilakukan untuk

mengetahui kendala dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kembangarum.

**b) Metode Deskriptif Berkesinambungan**

Metode deskriptif berkesinambungan merupakan suatu penelitian secara deskriptif yang dijalankan secara terus-menerus terhadap suatu penelitian tertentu.

**c) Penelitian Studi Kasus**

Studi kasus adalah penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkaitan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Mranggen**

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sayung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 5 km dan dari utara ke selatan sepanjang 29 km. Jarak ke Ibukota Demak 29 km, sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke kecamatan Karangawen 7 km dan ke Kecamatan Sayung 12 km.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mranggen adalah 72,22 km, terdiri atas 19 desa. Salah satunya adalah Desa Kembangarum. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Mranggen terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 1.307,70 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teduh hujan 986,55 ha, teknis 35,60 ha dan setengah teknis 244,35 ha sederhana 41,20 ha. Sedang untuk lahan kering 3.154,40 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.226,92 digunakan untuk bangunan dan halaman, selebihnya digunakan

untuk lainnya (jalan, sungai dll). Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kecamatan Mranggen dapat dirinci per desa sebagai berikut ( Lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1

## Luas Kecamatan Mranggen Menurut Desa Tahun 2015

no	DESA	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Banyumeneng	6.96	9.64
2	Sumberejo	8.89	12.31
3	Kebonbatur	4.77	6.60
4	Batursari	6.57	9.10
5	Kangkung	5.15	7.13
6	Kalitegah	3.39	4.69
7	Kembanarum	3.80	5.26
8	Mranggen	2.60	3.60
9	Bandungrejo	2.05	2.84
10	Brumbung	1.68	2.33
11	Ngemplak	2.05	2.84
12	Karangsono	2.13	2.95
13	Tamansari	2.53	3.50
14	Menur	3.37	4.67
15	Jamus	2.80	3.88
16	Wringinjajar	3.29	4.56
17	Waru	2.40	3.32
18	Tegalarum	4.21	5.83
19	Candisari	3.58	4.96
Jumlah		72.22	100.00

Tahun 2014	72.22	100.00
2013	72.22	100.00
2012	72.22	100.00
2011	72.22	100.00

Sumber : Monografi Kecamatan Mranggen (Data diolah)

Jumlah penduduk Kecamatan Mranggen tahun 2015 adalah sebanyak 180.152 orang terdiri atas 89.296 laki-laki dan 90.856 perempuan. Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Desa Batursari dan Desa Kebonbatur dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 44.257 dan 22.45 orang. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Tamansari dan Desa Ngeplak dengan masing-masing sebanyak 3.948 orang dan 3.758 orang. Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kecamatan Mranggen termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 122.304 orang (67,89 persen), dan sebihnya 47.844 orang (26,56 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 10.004 orang (5,55 persen) berusia 65 tahun keatas. Untuk lebih jelasnya (Lihat Tabel 4.2) berikut :



Tabel 4.2

## Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen menurut Desa

No	Desa	Jumlah
1	Banyumeneng	8898
2	Sumberjo	7953
3	Kebonbatur	22245
4	Batursari	44257
5	Kangkung	7631
6	Kalitengah	4663
7	Kembangarum	10457
8	Mranggen	14869
9	Bandungrejo	9185
10	Brumbung	5629
11	Ngemplak	3758
12	Karangsono	5852
13	Tamansari	3948
14	Menur	4357
15	Jamus	4137
16	Wringinjajar	8202
17	Waru	4235
18	Tegalarum	5331
19	Candisari	4545
Jumlah		180152
Tahun 2014		175.604
2013		171.099
2012		166.660
2011		162.278

Sumber : BPS Kabupaten Demak (data diolah)

## 4.1.2 Gambaran Umum Desa Kembangarum

### 4.1.2.1 Kondisi Geografis Desa Kembangarum

Desa Kembangarum masuk wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan luas wilayah 392,5750 hektar. Kepdatan penduduk sudah mencapai 10.749 lebih jiwa penduduk tetap. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 0,5 Km dengan lama tempuh 5 menit. Jarak ke Ibukota ke Kabupaten 40 km dengan jarak tempuh 1 jam. Secara administratif Desa Rejosari berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Tamansari Kecamatan Mranggen
- b. Sebelah Timur : Desa Kuripan Kecamatan Karangawen
- c. Sebelah Selatan : Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen
- d. Sebelah Barat : Desa Mranggen Kecamatan Mranggen

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Kembangarum sebagai berikut (Lihat Tabel 4.3)

Tabel 4.3  
Tabel Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat di Desa Kembangarum

No	Nama	periode
1	Kasno	1967-1988
2	Dwi Agus Putranto	1989-2008
3	Subari	2009-Sekarang

Sumber: Arsip Desa Rejosari (Data diolah)

#### 4.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Kembangarum

Sesuai dengan demografi desa, jumlah penduduk desa Kembangarum sebesar 10.178 jiwa. Yang terdiri dari 5.082 laki-laki dan 5.097 perempuan.

#### 4.1.2.3 Potensi Desa Kembangarum

Desa Kembangarum memiliki potensi Sumberikut Luas berikut;

Luas Desa Kembangarum ha terdiri dari :

- 
- a. Tanah Kas Desa : 11,440 Ha
  - b. Bengkok Pamong : 44,005 Ha
  - c. Komplek Balai Desa : 0,250 Ha
  - d. Tanah Makam : 2 Ha
  - e. Tanah Lapang : 2 Ha
  - f. Sawah : 125,566 Ha
  - g. Tegalan : 86,2 Ha
  - h. Pekarangan Penduduk : 122,125 Ha
  - i. Tanah Wakaf,dll : 0,120 Ha
  - j. Tanah Disbun / Provinsi : 1,8 Ha

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kembangarum masih didominasi oleh sektor pertanian mengingat. Mengingat wilayah Desa Kembangarum 65% persawahan dan yang 4% tegalan yang berubah fungsi menjadi tegalan.

#### 4.1.2.4 Kondisi Pendidikan Desa Kembangarum

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dan secara tidak langsung akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Adapun kondisi pendidikan Desa Kembangarum dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.4  
Kelompok penduduk menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	125
2	Tamat SD	2057
3	Tamat SMP	1906
4	Tamat SMA	3046
5	D-1,2,3	19
6	S-1,2	300

Sumber : Arsip Desa Kembangarum (Data diolah)

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan Desa Kembangarum dapat dikatakan sudah cukup baik. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SMA yaitu sebesar 3.046 Jiwa.

#### 4.1.2.5 Struktur Pemerintah Desa Kembangarum


Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan Pemerintah Desa, terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan oleh tiap desa.

Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan an desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rencana Peraturan Desa
3. Menetapka Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Ketentuan dan ketertiban
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra pemdes
10. Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di Desa Kembangarum (Lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1



Sumber : Arsip Desa Kembangarum

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

Tugas :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rencana Peraturan Desa (Perdes).
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f) Membina perekonomian Desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

Wewenang :

- a) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan untuk masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

Tugas :

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Wewenang:

- a) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- b) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- c) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- d) Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara perangkat Desa
- e) Menyusun tata tertib BPD

## 3. Sekertaris Desa

Adapun Tugas Pokok Fungsi Sekertaris Desa sebagai berikut :

- a) Merampungkan, mengelola, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan



- b) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- c) Pelaksanaan administrasi umum
- d) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
- f) Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- g) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- h) Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)

Wewenang :

- a) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- b) Menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan keuangan serata pertanggungjawaban pelaksanaannya
- c) Melakukan pelayanan teknik administrasi kepada masyarakat
- d) Menyusun program tahunan Desa (RPJMDesa-RKPDDes)
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan

#### 4. Bendahara Desa

Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:

- a) Menerima, menyiapkan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- d) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- e) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f) Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g) Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban ke kas Negara
- h) Mengelolan rekening tempat penyimpanan dan
- i) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- j) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa

- k) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program perencanaan
- l) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
- m) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

5. Kepala urusan umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui keretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas dan wewenang :

Tugas :

- a) Membantu kepala desa dibidang teknis dan administrasi pembinaan kehidupan masyarakat desa
- b) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
- c) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
- d) Malaksanakan urusan keuangan dan pelaporan

Wewenang :

- a) Membina dan melayani administrasi kependudukan
- b) Membina dan melayani perizinan
- c) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa

- d) Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
- e) Pelaksana kegiatan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa

#### 6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas :

- a) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
- b) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesejahteraan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
- c) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
- d) Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
- e) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Wewenang :

- a) Menyelenggarakan inventarisasi produk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para menyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, pantiasuhan, dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)

- c) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
- d) Membantu dan membina kegiatan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh dan dana sosial lainnya
- e) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurus jenazah/kematian

#### 7. Kepala Urusan Pemerintahan

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut :

- a) Menyusun program dan menyampaikan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
- b) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- c) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
- d) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintah desa
- e) Merampungkan, mengoah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- f) Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- g) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan

- h) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban, dan pembangunan kesatuan bangsa di desa
  - i) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
  - j) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
  - k) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundangundangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan Kepala Desa
  - l) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang sehat dan dinamis
  - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
8. Kepala Kadus
- Tugas pokok kepala dusun adalah:
- a) Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - b) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - c) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
  - d) Melaksanakan urusan perlengkapan dan administrasi umum dan keuangan
  - e) Melaksanakan urusan rumah tangga desa
  - f) Melaksanakan penataan rapat dan upacara

- g) Melaksanakan penataan arsip
- h) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- j) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

Berikut adalah nama-nama perangkat Dsa di Desa Kembangarum (Lihat Tabel 4.5)

Tabel 4.5  
Daftar Aparat Pemerintahan Desa Kembangarum

No	Nama	Jabatan
1	Subari,S.Pd.I	Kepala Desa
2	Asrori,S.Pd.I	Sekretaris Desa
3	Muh Ali Soebaidi	Kaur Pemerintahan dan Umum
4	Martoyo	Staf Urusan Pemerintahan dan Umum
5	Junaidi	Staf Urusan Pemerintahan dan Umum
6	Rokhmiyati	Kaur Pembangunan dan Kesra
7	Muhajirin,S.Pd.I	Staf Urusan Pembangunan dan Kesra
8	Imronah	Kaur Keuangan
9	Sumaryanto	Kepala Dusun Krajan
10	Mustafid,SE	Kepala Dusun Jawong
11	Musyafak	Kepala Dusun Dolog
12	Nurhadi	Joyoboyo
13	Nurhasim	Modin I
14	Rokhman.S	Modin II
15	Gunadi	Ulu-Ulu I
16	Titik Supriyati	Ulu-Ulu II
17	Suratmin	Ulu-Ulu III

Sumber : Arsip Desa Kembangarum

Selain pejabat yang memerintah langsung berikut nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Kembangarum (Lihat Tabel 4.6)

Tabel 4.6

## Daftar Nama BPD Desa Kembangarum

No	Nama	Jabatan
1	Muh Echsan, M.Pd.I	Ketua
2	Kastoha, SE	Wakil Ketua
3	Muhamad Solihin, S.Pd.I	Sekretaris
4	Rohman, S.Pd.I	Anggota
5	Muslimin, M.Pd.I	Anggota
6	Pujiono	Anggota
7	Subadiyono	Anggota
8	Saefudin	Anggota
9	Sarbini	Anggota

Sumber : Arsip Desa Kembangarum

Untuk menjadi Desa yang maju dan mandiri, perlu adanya LKMD sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan untuk tujuan pembangunan. Berikut nama-nama pejabat LKMD di Desa Kembangarum (Lihat Tabel 4.7)

Tabel 4.7

## Daftar Nama Anggota LKMD Desa Kembangarum

No	Nama	Jabatan
1	Drs.H.Asro'I	Ketua
2	Wahyu Agus N	Sekretaris
3	H.Mahfudhi	Bendahara
4	Katno	Seksi Pembangunan
5	Aris Munandar	Seksi Pemuda dan Olahraga
6	Kamdun	Seksi Keamanan
7	Karyanto	Seksi Kesehatan



8	M.Nasikin,S.Pd.I	Seksi Agama
9	Supardi,M.Pd	Seksi Pendidikan dan Perempuan
10	Ahmad Nasir	Seksi Ekonomi

Sumber : Arsip Desa Kembangarum

#### 4.1.2.6 Visi dan Misi Desa Kembangarum

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintah di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat di desa, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional BPD dan insentif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Kembangarum dapat mengalami kemajuan, untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Desa kembangarum;

#### A. Visi

“Bersama warga masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terselenggaranya pelayanan publik yang prima melalui Tata Pemerintah yang amanah menuju Kembangarum yang lebih maju dan religius”

#### B. Misi

##### I. Bidang Pemerintahan

1. Menata administrasi meliputi buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi dan bangunan
2. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi : BPD, LKMD, RW, RT, dan PKK
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat

##### II. Bidang Pembangunan dan Ekonomi

1. Mewujudkan pembangunan prasarana desa meliputi : pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
3. Mewujudkan prasarana pibadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

### III. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat
3. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### 4.2 Profil Informan

Salah satu cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara, maka untuk itu wawancara harus dilakukan dengan narasumber yang tepat, guna memperoleh informasi yang sesuai dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu penulis memilih beberapa informan sebagai berikut:

##### 1. Subari, S.Pd.I

Beliau adalah Kepala Desa Kembangarum, menjabat sejak tahun 2009-sekarang. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan. Berusia 53 tahun dan beliau berperan penting dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kembangarum, khususnya pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD)

##### 2. Asrori, S.Pd.I

Beliau menjabat sebagai sekretaris desa, berusia 49 tahun. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana pendidikan. Beliau menjabat sebagai sekretaris Desa Kembangarum mulai tahun 1995-sekarang. Beliau berperan penting dalam pelaporan kegiatan pembangunan.

### 3. Imronah

Beliau berusia 47 tahun, menjabat sebagai Bendahara Desa, mulai menjabat tahun 1993-sekarang. Beliau berperan penting dalam pengelolaan keuangan Desa Kembangarum, khususnya pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tabel 4.8  
Status Informan Penelitian

No	Status	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Informan	Subari,S.Pd.I	Kepala Desa	Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Menjadi penanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk di dalamnya ADD
2	Informan	Asrori,S.Pd.I	Sekretaris Desa	Sekretaris bertugas untuk membuat laporan penyusunan perencanaan pembangunan dan melakukan layanan teknis administrasi kepada masyarakat.
3.	Informan	Imronah	Bendahara Desa	Selain Sekretaris adalah Bebdahara. Bendahara bertugas menerima, menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam

				<p>rangka pelaksanaan APBDesa. Dan pelaksanaan ADD terintegrasi dalam pelaksanaan APBDesa.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : informan

### 4.3 Gambaran Penelitian dan Pembahasan

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Kembangarum, keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart ketentuan yang ada.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good Governence*) yang berprinsip partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Demak harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan Add merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali

- 2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain
- 3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, pengelolaan Add harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD, tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah, baik Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

#### **4.3.1 Gambaran Pengelolaan ADD di Desa Kembangarum**

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Alokasi DanaDesa merupakan bagian dari Keuangan Desa yang dalam pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes.

Dalam pelaksanaan desa Pemerintah Desa Kembangarum tidak menggunakan Alokasi Dana Desa(ADD) melainkan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Desa.

Desa Kembangarum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat empat tahap. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **4.3.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di mulai dari titik dusun yang membahas berbagai bidang sektor masing-masing dusun yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Dari titik dusun ditemukannya program kerja dari berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat Munresbangdesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbangdesa, maka disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa bersama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang (APBDes), Profil Desa, Rancangan Anggaran Biaya, Rancangan Penggunaan dana . semua laporan dapat dibuat sebagai syarat untuk pencairan add. Keterbukaan mengenai perencanaan pengelolaan ADD.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan masyarakat desa., prinsip tersebut mengharuskan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang

bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon /aspirasi yang sedang berkembang di masyarakat.

Musrenbangdes merupakan bentuk upaya pemerintah Desa Kembangarum dalam mendorong partisipasi masyarakat sekaligus bentuk transparansi dalam perencanaan pembangunan desa. Musrenbangdes membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Di Desa Kembangarum sendiri gotong royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga mereka di dalam pembangunan desa.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di desa Kembangarum sehingga diharapkan memperoleh imbal balik / tanggapan masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan MMT berukuran besar yang berisi informasi program kegiatan serta anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa diawali dengan musyawarah tingkat dukuh, setelah itu dilakukan musyawarah lebih lanjut yaitu musyawarah tingkat desa



(musrenbangdes) untuk mengambil keputusan mengenai pembangunan. Adapun daftar Dukuh dan Kadus Desa Kembangarum (Lihat tabel 4.9).


Tabel 4.9

## Daftar Dukuh dan Kadus Desa Kembangarum

No	Dukuh	Kadus
1	Krajan	Sumaryanto
2	Jawong	Mustafid,SE
3	Dolog	Musyafak

Sumber : (Struktur organisasi Desa Kembangarum 2016)

Adapun mekanisme perencanaan di Desa Kembangarum secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut (Lihat Gambar 4.2)



Gambar 4.2 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

- 1) Diadakan musrenbangdesa tingkat dukuh yang dihadiri oleh kadus dan warga dusun setempat. Adapun dari musren tingkat dukuh ini adalah untuk menampung segala masukan dari masyarakat di setiap dukuh
- 2) Setelah diadakan musren dukuh, dilakukan musren tingkat desa yaitu musrenbangdes dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa yaitu, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, LKMD, PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda
- 3) TKP akan mengkoordinir segala masukan masyarakat pada saat musren tingkat dukuh, dengan cara skala prioritas.
- 4) Dari usulan masyarakat yang terpilih saat Musrenbangdesa akan dilakukan survey lapangan oleh Tim Verifikasi.
- 5) Setelah dilakukan survey oleh Tim Verifikasi dan hasilnya memang benar butuh segera penanganan, maka usulan tersebut akan di naikkan ke Per\merintah Desa untuk diusulkan ke dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) setiap ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan ) masing-masing. Setiap TPK akan membuat RAB da diserahkan Pemerintah Desa.

Adapun hasil perencanaan ADD yang disepakati musrenbangdes Desa Kembangarum tentang dalam dua rencana kerja yaitu Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap satu dan tahap dua, hal ini menyesuaikan sistem pencairan ADD yang dibagi dalam dua tahap.


### 4.3.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ada di Desa Kembangarum. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Dalam pelaksanaan add ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip transparansi. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksnan Desa di Desa Kembangarum dalam mendukung keterbukaan informasi program Add adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan semua tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai dengan ADD di Desa Kembangarum sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Upaya pelaksana kegiatan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal kegiatan yang sedang dilakukan.

Adapun mekanisme pelaksanaan Add untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut (lihat Gambar 4.3)



Gambar 4.3 Mekanisme Pelaksanaan ADD

- 1) Dalam pelaksanaan program yang didanai ADD, TPK membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) oleh masing-masing TPK
- 2) Dengan kaitannya pendanaan kegiatan, TPK mengajukan SPP disertai bukti kwitansi yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa.
- 3) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan menyerahkan SPM kepada Bendahara.
- 4) Bendahara menerima SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa kemudian Bendahara mencairkan dana yang tertera pada SPM.
- 5) Setelah pencairan, bendahara bersama TPK akan membayar belanja yang sebelumnya telah dilakukan.

- 6) Setelah kegiatan selesai TPK membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ-SPP) atas kegiatan yang telah dilakukan
- 7) (LPJ-SPP) selesai dibuat oleh TPK, diserahkan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- 8) Perangkat Desa menyusun Laporan Realisasi Penggunaan ADD.

#### 4.3.4 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa


ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban ADD di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini terbukti dengan Rancangan Anggaran Belanja yang ada, untuk pembelanjaan tidaklah lepas dari pantauan kejaksaan karena dari pengadaan uang sudah dipantau dari kejaksaan.

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah berupa SPJ ( Surat Pertanggungjawaban), dimana yang dibuat mulai dari 0%-100% dengan terlampir dokumentasi, bukti-bukti kwitansi laporan penggunaan dana dan Laporan Realisasi Anggaran (APBDes).

Pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban administrasi sebenarnya tidak ada kesulitan, hanya saja dikarenakan dari Perbip yang sering berubah-ubah menjadikan tim penyusun laporan banyak kebingungan selain itu, karena terbenturnya waktu pencairan dengan pelaksanaan kegiatan di tahap akhir yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk proses pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standart yang telah ditentukan, pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Kembangarum terkait pengelolaan ADD telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan petunjuk teknis pelaksanaan ADD. Adapun untuk hasil program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan pada saat musrenbangdes itu telah sesuai tanpa adanya pengurangan sedikit apapun.

Adapun untuk mekanisme pertanggungjawaban program kegiatan yang tertuang dalam APBDesa yang termasuk didalamnya pengelolaan ADD di Desa Kembangarum dapat digambarkan sebagai berikut (Lihat Gambar 4.3)



Gambar 4.3 Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Desa Kembangarum

- 1) TKP akan membuat LPJ-SPP yang dilampiri dengan kwitansi dan foto dokumentasi kegiatan yang dibawahinya, kemudian diserahkan kepada Kades.

- 2) Dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ).
- 3) Bendahara membuat SPJ yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dievaluasi.
- 4) BPD akan membahas hasil evaluasi Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban dalam Musywarah Desa dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat untuk mengumumkan realisasi APBDEs, sekaligus memutuskan Laporan Pertanggungjawaban APBDes bersama-sama Perangkat Desa.
- 5) Laporan Pertanggungjawaban akan disampaikan Kepada Desa kepada Pemerintah Kecamatan
- 6) Pemerintah Kecamatan menyerahkan LPJ-APBDesa kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kembangarum sudah sesuai dengan jalur struktural yang telah ditentukan.

#### **4.3.5 Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD di Desa Kembangarum pada umumnya dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Namun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten (dispermades dan Inspektorat).

Untuk pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kembangarum diawasi oleh tiga instansi yaitu:

1. Pemerintah Kecamatan Mranggen

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi Laporan SPJ dan surve lapangan setiap semester.

2. Dinpermades Kabupaten Demak

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi Laporan SPJ dan serve Lapangan setiap akhir tahun buku.

3. Inspektorat Kabupaten Demak

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi dokumen pencairan saat pencairan dana.

Adapun untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan ADD yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai, kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Kecamatan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban yang telah diserahkan pemerintah desa, kemudian dilakukan pengawasan oleh pemerintah kecamatan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban telah diterima (Sekcam dan Pemmas) untuk dilakukan sosialisasi dan memonitoring oleh Kasi Pemmas.
- 4) Setelah itu, laporan pertanggungjawaban dilaporkan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah kabupaten.
- 5) Pemerintah menerima laporan pertanggungjawaban yang kemudian dilakukan pengawasan.



- 6) Laporan pertanggungjawaban diterima oleh DIPERMADES dan Inspektorat yang akan dilakukan sosialisasi, penelitian, monitoring oleh Dipermased dan Inspektorat melakukan evaluasi keuangan desa (diaudit).



#### 4.4 Ringkasan Temuan Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun ringkasan temuan hasil penelitian yang akan dijadikan dalam bentuk tabel hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut (Lihat tabel 4.10)

Personal penelitian	Informan kunci			Kategori	pola
	Informan 1	Informan 2	Informan 3		
Tahap Perencanaan					
1. Bagaimana peran Pemerintah desa dalam membina atau memberikan sosialisasi terhadap program Alokasi Dana Desa?	Memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara musyawarah desa terkait dengan ADD	Masyarakat mulai dari RT, RW, LINMAS, PKK, diajak musyawarah terkait dengan ADD.	Dari pemerintah desa sudah ada aturannya yaitu musdes (Musyawarah Desa) dari situlah diberikannya informasi kepada masyarakat.	Prinsip transparansi dan partisipasi dalam program ADD	Upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan ADD yaitu dengan cara diadakan musyawarah desa.
2. Bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa?	diadakan musyawarah dimulai dr tingkat dukuh. Dan partisipasinya sangat baik terbukti dengan	dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perencanaan ADD. Kemudian	Melalui kelembagaan msyarakat seperti RT, RW, PKK, karang taruna, kita undang untuk musyawarah bersama dan mereka	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ADD	Strategi pemerintah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan partisipasi masyarakat sangat

	antusias mereka menghadiri musyawarah tersenut.	mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan ADD.	sangat antusias mengikuti musyawarah.		baik dibuktikan dengan antusias mereka mengikuti kegiatan.
3. Bagaimana Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kepala Desa membuat surat kuasa yang diajukan ke pemerintah, lalu pemerintah membuat anggaran dan anggaran tersebut harus direalisasikan sesuai dengan ketentuan pemerintah.	Dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) membuat laporan. setelah itu dilaporkan ke Kepala Desa lalu Kepala Desa mengeluarkan Surat kuasa yang akan diajukan ke pemerintah untuk dibuatkan anggarannya.	Dari tim pelaksana kegiatan membuat laporan anggaran yang harus dicairkan, setelah itu bendahara akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pencairan (SPP)	Mekanisme perencanaan ADD	Dari tim pelaksana membuat laporan yang akan diajukan ke Kepala Desa, kemudian Kepala Desa membuat surat kuasa yang akan diajukan kepada Pemerintah

4.Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD?	Yang hadir RT, RW, LKMD, BPD, Karang Taruna, PKK, perangkat desa dan tokoh masyarakat	RT, RW, PKK, Karang Taruna, LINMAS, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Wanita.	RT, RW, BPD, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat.	Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pengelolaan ADD	Dalam perencanaan ADD yang hadir diantaranya RT,RW, LKMD, dan perwakilan masyarakat.
5.Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah	Semua usulan dalam musyawarah akan ditampung dan dikerucutkan lalu direalisasikan sesuai dengan dana yang ada.	Usulan ditampung lalu direalisasikan secara merata sesuai dengan anggaran yang ada.	Usulan akan ditampung , apabila bisa langsung di realisasikan akan maka akan segera direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ada.	Pengakomodiran masyarakat dalam perencanaan ADD.	usulan akan ditampung lalu akan direalisasikan sesuai dengan dana yang ada.

Tahap Pelaksanaan					
<p>6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dari Pemerintah memberikan anggaran lalu direalisasikan dan melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat.</p>	<p>Pelaksanaan pembangunan diawasi mulai dari titik 0%-100% disertai dengan dokumentasi. Masyarakat juga diberi wewenang untuk ikut serta dalam pengawasannya . Apabila merasa tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat bisa langsung melapor kepada Kepala Desa.</p>	<p>Dengan cara memberikan dana anggaran secara bertahap oleh Bendahara.</p>	<p>Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD</p>	<p>Dilakukan dengan cara memberi pengawasan bersama dengan masyarakat mulai dari titik 0%-100% tahap pelaksanaan pembangunan.</p>

7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan ?	Tidak ada kendala karena sudah sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Namun terkadang cuaca menjadi hambatan dalam pelaksanaan.	Kendalanya kurang adanya koordinasi dengan masyarakat, kemudian cuaca dan material juga terkadang menjadi kendala.	Kendalanya terletak pada iklim dan cuaca	Kendala dalam pelaksanaan pembangunan	Kendalanya terletak pada masyarakat yaitu kurang adanya koordinasi dan cuaca.
8. Apa saja manfaat ADD dalam Pembangunan?	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun pelayanan kesehatan.	Untuk perbaikan jalan sehingga bisa digunakan untuk melancarkan proses lalu lintas perekonomian masyarakat.	Untuk pembangunan jalan, untuk pembagunan Posyandu.	Manfaat ADD dalam pembangunan.	Untuk memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan yang digunakan untuk proses lalu lintas perekonomian masyarakat, dan juga untu pembangunan instansi kesehatan bagi masyarakat seperti Posyandu.

<p>9. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Dengan membuat MMT dan dipasang di temoat yang strategis sehingga semua masyarakat bisa membacanya.</p>	<p>Dengan memasang MMT yang dipasang di depan kantor Kepala Desa, dan memasang papan informasi yang berisi semua anggaran yang dikeluarkan di setiap RT dan RW.</p>	<p>Dengan pemasangan MMT yang berisi semua anggaran yang dikeluarkan dan semua kegiatan yang dilaksanakan.</p>	<p>Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD.</p>	<p>Membuat MMT yang berisi rincian semua anggaran yang diletakkan di tempat strategis supaya semua masyarakat dapat mengetahuinya, selain itu juga dipasang papan informasi untuk masyarakat.</p>
<p>10. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD?</p>	<p>Semua bukti pengeluaran anggaran seperti nota-nota pembayaran.</p>	<p>Laporan bulanan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan semua bukti pembayaran.</p>	<p>Jenisnya ada SPJ, nota-nota pembayaran, dan sistem yang membantu untuk membuat laporan. Jadi pembuatan laporan bisa jadi lebih mudah.</p>	<p>Jenis pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD</p>	<p>Jenis-jenis laporan yang dilakukan yaitu laporan bulanan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, melaporkan nota-nota pembayaran, dan membuatkan sistem untuk membuat laporan keuangan.</p>

<p>11. Apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada hambatan</p>	<p>Yang menjadi kesulitan yaitu faktor SDM yang sudah berusia sehingga pengetahuannya terutama dalam bidang Ilmu Teknologi berkurang sehingga menghambat pembuatan laporan.</p>	<p>Tidak ada karena ada Tim dalam pelaksanaannya.</p>	<p>kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi.</p>	<p>untuk keseluruhan tidak ada kesulitan, namun faktor SDM yang sudah berusia dan kurangnya ilmu pengetahuannya tentang ilmu teknologi menjadikan sedikit terhambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban .</p>
<p>12. Apakah dalam proses pelaporan telah sesuai dengan standart ketentuan?</p>	<p>Sudah Sesuai</p>	<p>Sudah sesuai karena dari Tim akan mengadakan pengecekan dan apabila ada kesalahan akan diberikan catatan untuk perbaikan.</p>	<p>Sudah sesuai karena apabila dalam pembuatannya tidak sesuai akan ada peringatan untuk diperbaiki.</p>	<p>Kesesuaian pelaporan dengan standart ketentuan.</p>	<p>Pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan teknis.</p>



13. Apakah sudah sesuai hasil pelaksanaan program ADD dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya, sudah sesuai.	Sudah sesuai tapi tidak semua bisa dilaksanakan di tahun yang sama karena ada hutang-hutang program sebelumnya yang harus diselesaikan.	Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.	Kesesuaian pelaksanaan program ADD dengan perencanaan.	Pelaksanaan program ADD di Desa Kembangarum sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
Tahap Pengawasan					
14. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan kecamatan dimulai dari titik 0%-100% dalam proses pelaksanaannya . Lalu Tim Pelaksana selalu membuat laporan pelaksanaan untuk dilaporkan.	Dengan pembuatan laporan bulanan, triwulan dari Tim Kecamatan atau Kabupaten yang mengawasi di desa dalam 1 tahun sebanyak 2 kali.	Dari Kecamatan melakukan evaluasi, apabila dari pihak desa tidak sesuai maka akan diadakan sidak.	Bentuk pengawasan ADD dari Kecamatan Mranggen.	Bentuk pengawasan Kecamatan Mranggen yaitu dengan mengadakan monitoring dan evaluasi.

Wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Kembangarum 6 Februari 2019

#### **4.5 Pembahasan**

Dalam Pemendagri NO. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mekanisme dalam setiap kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat di desa.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

##### **4.5.1 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Kembangarum, keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal [pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan tenaga maupun dana.

Pembangunan dan belanja material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat RAB. Setiap kegiatan yang didanai oleh ADD maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana Evaluasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan dilakukan oleh kejaksaan negeri, POLRES, dan Inspektorat atas nama Bupati. Kepala Desa mengundang Perangkat Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Setelah kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum. Untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana Transparansi dan Akintabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kembangarum, dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pemendagri No.113 Tahun 2014, dan Perbup No. 7 Tahun 2017. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, serta tahap pengawasan. Maka dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan hasil observasi Pengelolaan ADD di Desa Kembangarum dalam tahapan-tahapan sebagai berikut

#### **4.5.1.1 Perencanaan Desa Kembangarum**

Pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari titik dusun yang membahas berbagai bidang dan sektor masing-masing yang ada untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi dana desa. Dari titik dusun ditemukannya program kerja dari berbagai bidang dan sektor kemudian dibahas lewat musrenbangdesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, dan Tokoh Masyarakat.

Adapun untuk tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa. Dalam perencanaan ADD, Pemerintah Desa Kembangarum berupaya maksimal mungkin untuk mendengarkan usulan dan aspirasi masyarakat semua usulan masyarakat dikoordinir dalam musrenbangdes sesuai dengan prinsip skala prioritas. Hal ini dilakukan agar pembangunan desa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran.

#### **4.5.1.2 Pelaksanaan Desa Kembangarum**

Peran Pemerintah dalam keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari ADD yaitu dipasang informasi program kegiatan di papan pengumuman, selain itu terpasang MMT di titik tertentu (Kantor Balai Desa ).

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD yaitu dengan adanya MMT dan prasasti sudah jelas masyarakat tahu dan mengerti serta pemerintah desa ingin mewujudkan dan ingin memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat desa itu sendiri. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD adalah dengan transparansi dan bertanggung jawab.

#### **4.5.1.3 pertanggungjawaban Desa Kembangarum**

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD adalah sesuai dengan RAB, karena dari awal dilakukan pengawalan dengan membuat laporan di setiap kegiatan sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah desa adalah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang di dalamnya berisi RAB, APBDes, Bukti-bukti kwutansi serta dokumentasi.

Dalam pertanggungjawaban administrasi tidak ada kesulitan, hanya saja terbentur dengan waktu pencairan dan perubahan Prbup yang setiap tahunnya berubah-ubah. Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan petunjuk teknis.

Adapun untuk pelaksanaan program ADD di desa Kembangarum antara perencanaan dan hasil pelaksanaan sudah sesuai, meskipun pada kenyataannya belum bisa terealisasi semua dalam waktu bersamaan karena masih ada hutang program tahun lalu yang harus diselesaikan. Tetapi semua program dapat terlaksana dengan baik.

#### **4.5.1.4 Pengawasan Desa Kembangarum**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD di Desa Kembangarum pada umumnya dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Namun secara fungsional dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mranggen dan Pemerintah Kabupaten (Dinpermades dan Inspektorat).

Untuk pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kembangarum diawasi oleh tuga instansi yaitu :

1) Pemerintah Kecamatan Mranggen

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi laporan SPJ dan surve lapangan

2) Dinpermades Kabupaten Demak

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi laporan SPJ dan surve lapangan setiap akhir tahun.

3) Inspektorat Kabupaten Demak

Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi dokumen pencairan saat pencairan dana.

#### 4.6 Proposisi

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut (Lihat Gambar 4.5)



Gambar 4.5 Proposisi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, semakin terstruktur Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, maka Semakin baik pula Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya

publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi Mardiasmo (2010) dalam Kumalasari dan Budi Riharjo (2016). Transparansi dari sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas Mardiasmo 2002 dalam Kumalasari dan Budi Riharjo (2016) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan keutusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak kewarganegaraan untuk meminta pertanggungjawaban.

Dari teori yang dikemukakan di atas Transparansi dan Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan ADD di Desa Kembangarum agar tata Pengelolaan pemerintah di desa dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD, pihak desa tidak dapat menjalankan program dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan tingkat kepercayaan masyarakat desa juga nantinya rendah terhadap aparatur desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Dalam Pembangunan di Desa yang telah dilakukan di Desa Kembangarum. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya musrenbangdesa untuk mengapresiasi ide warga, partisipasi yang berisi kegiatan pembangunan secara rinci, serta adanya mmt yang dipasang di setiap perempatan jalan dan ditempel di depan kantor Balaidesa, Adapun untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa format laporan sudah sesuai Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Tidak ada kendala dalam penyampaian laporan tersebut dikarenakan dalam pembuatan laporan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi tentang data keuangan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa yang telah dilakukan di Desa Kembangarum, bahwa prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan MMT dan papan informasi, untuk itu lebih ditingkatkan lagi keterbukaannya, sedangkan untuk partisipasi masyarakat untuk lebih dikoordinasi lagi dalam pelaksanaan pembangunan.



### **5.3 keterbatasan**

Pada penelitian ini, informan 1 (satu) yaitu Kepala Desa dalam penyampaian jawaban pada saat wawancara kurang memberikan jawaban yang jelas dikarenakan masih adanya tanggung jawab lain, sehingga hasil kurang maksimal. Dan laporan keuangan masih kurang lengkap.

### **5.4 Rekomendasi**

Berikut merupakan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di desa:

- 1) Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan peneliti terkait dengan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa dengan objek yang berbeda.
- 2) Peneliti dapat menambah objek penelitian bukan hanya satu desa tapi beberapa desa sebagai bahan pertimbangan.



**USM**

## DAFTAR PUSTAKA

- Irma,A.(2015).AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI.*e-jurnal katalogis,volume 3 Nomor 1,121-137.*
- Kholmi,M, (2016). AKUNTABILITAS PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA:Studi di Desa Kedungbetik Kecmatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis,143-152.*
- Kumalasari,D & Riharjo,B.(2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.*jurnal ilmu dan Riset Akuntansi: volume 5. Nomor 11,1-15.*
- Mardiasmo, n. (2009). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. YOGYAKARTA.
- Putra, S.,n & Wahyuni, A.(2007).Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Di Desa Bubudan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.*e-journal s1 Ak universitas Pendidikan Ganesha,1-11.*
- Subroto,A. (2009) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung tahun 2008. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. *Universitas Diponegoro.Tesis.*
- Umami,R.,& Nurodhin, I (2017). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.*ISSN 20886969, 74-80*
- Amalia Sugasta, R.n.(2017). PENGARUH TRANSPARANSI,AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN). SKRIPSI,1-72.
- Bachrein,S,N. (2010). Pendekatan Desa membangun di Jawa Barat: strategi dan.*Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 133-149*
- Bastian,I.N. (2015).*AKUNTANSI untuk KECAMATAN & DESA JAKARTA*

- Indriantoro, N.N., & Supomo, B.N. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS*. BPFE-Yogyakarta.
- Rosalina, M.N. (2013). KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KUALA LAPANG DAN DESA TARAS KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU. *e\_journal Pemerintahan Integratif*, 105-120.
- Sanusi d., & Djumiani. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Volume 2 nomor 3*.
- Yusnita Mahardini, N.n., & Miranti, a (2018). DAMPAK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015. *Jurnal Akuntansi, Vol 5 No.1 Januari 2018*, 22-23.



# USM

## LAMPIRAN

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa Kembangarum, Sekretaris Desa Kembangarum,  
Bendahara Desa Kembangarum.

#### I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana peran Pemerintah desa dalam membina atau memberikan sosialisasi terhadap program Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimana strategi pemerintah desa untuk mrngajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
3. Bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa ?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
5. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

#### II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan terkait dengan Alokasi Dana Desa, apa saja?

3. Apa sajakah manfaat Alokasi Dana Desa dalam pembangunan?
4. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?
5. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa ?
6. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban administrasi?
7. Apakah dalam proses pelaporan telah sesuai standart ?
8. Apakah sudah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

### **III. Tahap Pengawasan**

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa ?



**USM**

## HASIL DARI WAWANCARA

Peneliti : “ Selamat pagi pak, dengan bapak siapa pak?”

Informan 1 : “ Selamat siang Bapak Subari.”

Peneliti : “ Pak Subari ya, Sebagai.... Kepala Desa nggih pak ?”

Informan 1 : “ Iya Kepala Desa.”

Peneliti : “ Untuk usia pak?”

Informan 1 : “ Usia 53.”

Peneliti : “ Lama menjabatnya pak?”

Informan 1 : “ Lama menjabat 10 tahun dari 2009 sampai sekarang.”


Peneliti : “ Bapak lulusannya apa pak?”

Informan 1 : “ S1.”

Peneliti : “ S1 jurusan?”

Informan 1 : “ Pendidikan.”

Peneliti : “ Pendidikan ya pak, oke baik, langsung saja nggih pak, pertanyaan pertama tahap perencanaan, pertanyaannya pertama bagaimana peran



pemerintah desa dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Alokasi Dana Desa?”

Iforman 1 : “ Perencanaan Alokasi Dana Desa tu ya sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah karena dari pemerintah dana ADD sudah ada aturannyasecara penyempaiannya.

Penulis : “ (ee) Sosialisasinya bagaimana Pak?”

Informan 1 : “ ya disampaikan kepada masyarakat tahapan yang pertama itu diadakan musdes muasyawah desayang diundang itu dari RT, RW, LKMD, BPD, Tokoh Masyarakat itu semua diundang.

Penulis : “(oo), kalau ini yang ke dua, bagaimana strategi pemerintahdesa untuk mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa?”

Informan 1 : “ Ya, diadakan musyawarah. Musyawarah dimulai dari tingkat Dukuh, disebut Modus, musyawarah dusunsetelah hasil musyawarah dusun ditindak lanjuti ke desa yaitu musdes yaitu musyawarah desa.”

Penulis : “ (oo) begitu, selanjutnya pertanyaan yang ke tiga Pak, kalau untuk pengelolaan Alokasi Dana Desaya bagaimana Pak?”

Informan 1 : “ Pengelolaannya sesuai dengan kesepakatan dan job yang sudah ditentukan oleh pemerintah contohnya dana Alokasi Dana Desa itu diperuntukkan untuk siltap, untuk tunjangan dari lembaga desa.”

Penulis : “ Yang ke empat Pak, (aa) siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa?”

Informan 1 : “ RT,RW,LKMD,BPD,PKK, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat.”

Penulis : “ Tokoh Masyarakat itu perwakilan.”

Informan 1 : “ Ya perwakilan.”

Penulis : “ Yang ke lima, bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala usulan dalam musyawarah desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa?”

Informan 1 : “ Yang namanya musyawarah itu kan banyak, contohnya dana ADD hanya loma ratus juta tapi usulan kan sampai satu m, makanya yang kita perlukan ya segala prioritas yang harus kita laksanakan.”

Penulis : “ Usulannya itu dari warha ke kepala desa atau bagaimana Pak?”

Informan 1 : “ Ya tadi musyawarah dari dukuh dusun setelh dirangkum oleh kadus, Rw, dikirimkan ke desa nanti dimusyawarahkan di desa, di



mudeskan setelah itu nanti kita akan mengerucut sesuai dengan kemampuan dana ADD.”

Penulis : “ (oo) jadi begitu Pak, langsung saja untuk selanjutnya tahap pelaksanaan Pak, pertanyaan yang pertama ini bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait Alokasi Dana Desa Pak?”

Informan 1 : “ Dari pemerintah memberikan PAGU.”

Penulis : “ PAGU itu apa Pak?”

Informan 1 : “ Pagu itu jumlah, setelah itu baru kita bisa membuat perencanaan bersama masyarakat sesuai jumlah nominal yang diberikan dari pemerintah ke desa.”

Penulis : “ (oo) pertanyaan yang kedua pak, apakah kendala pelaksanaan pembangunan terkait dengan Alokasi Dana Desa?”

Informan 1 : “ Kalau kendala alhamdulillah di Kembangarum itu tidak ada, karena sudah dimulai dari awal dari mulai tingkat RT, langsung di tingkat desa.”

Penulis : “ Yang ketiga Pak, apa saja manfaat ADD untuk pembangunan?”

Informan 1 : “ Manfaatnya banyak sekali, untuk ekonomi masyarakat.”

Penulis : “ lalu apa saja Pak?”

Informan 1 : “ Untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat karena digunakan untuk pembangunan posyandu.”

Penulis : “ Selanjutnya, bagaimana Pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi dalam Alokasi Dana Desa ini Pak?”

Informan 1 : “ Dengan cara saya buat untuk MMT saya pasang di tempat strategis dan di teras desa contohnya itu mbak di depan itu sudah tercantum semua di situ.”

Penulis : “ Untuk pemberitahuan ke masyarakat langsung apakah ada pak?”

Informan 1 : “ ada.”

Penulis : “ Selanjutnya Pak, apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban perencanaan ADD?”

Informan 1 : “Ya semua yang dikeluarkan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.”

Penulis : “ Yang selanjutnya Pak, apakah ada kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat laporan administrasi?”

Informan 1 : “ Alhamdulillah tidak ada.”

Penulis : “ Tidak ada ya Pak, selanjutnya yang ke tujuh, apakah dalam proses pelaporannya sudah sesuai dengan standart yang ditentukan Pak?”

Informan 1 : “ Harus seuai.”

Penulis : “ Harus sesuai berarti sudah ya Pak.”

Informan 1 : “iya sudah.”

Penulis : “Yang selanjutnya Pak, apakah sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan program ADD dengan rencana yang dibuat sebelumnya?”

Informan 1 : “Sudah.”

Penulis : “ Contohnya Pak, misalnya rencananya apa, realisasinya bagaimana?”

Informan 1 : “ Kalau dibuat untuk sistim pembangunan, nol persen nya harus di foto sesuai dengan papan kegiatan, foto mulai empat puluh persen, enam puluh persen, delapan puluh persen, kalau sudah seratus persen harus ditandai dengan prasasti.”

Penulis : “ Berarti kalau sudah jadi ditandai dengan prasasti begitu Pak.”

Informan 1 : “ Iya, dipasang prasasti lalu difoto.”

Penulis : “ (ee) untuk pertanyaan yang terakhir pak, tahap pengawasan bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan pemerintah Kecamatan dalam rangka ADD ini pak, pengawasannya seperti apa?”

Informan 1 : “ Bentuk pengawasannya ya mulai penempatan batu pertama pemerintah desa dan BPD dan tokoh masyarakat mulai dari nol persen sampai seratus persen.

Penulis : “ Berarti selalu diawasi begitu Pak?”

Informan 1 : “ Ya selalu diawasi bergantian.”

Penulis : “ Ini yang pelaporan itu selalu membuat laporan yang dilaporkan ke Bapak atau bagaimana Pak?”

Informan 1 : “ Lapornya itu diberikan kepada TPK.”

Penulis : “ TPK itu apa Pak.”

Informan 1 : “ TPK itu Tim Pelaksana Kegiatan.”

Penulis : “ Baik Pak, ini pertanyaannya sudah selesai. Terimakasih untuk waktunya Pak selamat siang.”

Informan 1 : “ Ya sama-sama, selamat siang.”

Penulis : “ Sebelumnya Pak mau tanya ini dengan Bapak siapa pak?”

Informan 2 : “ Pak Asrori.”

Penulis : “ Sekdes ya Pak?”

Informan 2 : “ Iya sekdes.”

Penulis : “ Usianya berapa Pak?”

Informan 2 : “ Usianya kelahiran tahun tujuh puluh berarti empat sembilan.”

Penulis : “ Untuk pendidikannya Pak?”

Informan 2 : “ Pendidikannya S1.”

Penulis : “ S1 ya Pak?, (ee) langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Pak bagaimana peran pemerintah desa dalam membina atau memberikan sosialisasi dalam terhadap program ADD?”

Informan 2 : “Program ADD kan sudah masuk di apa RPJMDes itu dimunculkan lalu dikerucutkan di rencana kerja pemerintah desa yang disingkat RKPDes setelah mengerucut itu dicermati masyarakat mulai dari RT,RW, kelambgaan lainnya, ada PKK, Karang Taruna itu diajak musyawarah kemudian di RKPDesa tadi mengerucut masih dari RPJM dikeluarkan tahun ini kira-kira muncul berapa itu bisa direalisasikan semua atau tidak, kalau tidak nanti ada musdes musyawarah desa menentukan skala prioitas. Dari awal ada mudus, musyawarah dusun dari pemerintah desa di bidang pembangunan (ee) bersama-sama

dengan kersa. Setelah itu masuk ke musyawarah tingkat desa yaitu musrenbangdes. “

Penulis : “ Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana strategi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan ADD.”

Informan 2 : “ Ya perencanaan ADD berarti mulai dari awal tadi kan sudah di (ee) yang akan dianggarkan 2020 berarti tahun ini kan sudah direncanakan berarti sudah tahu, (oo) tahun ini di Rw kita ada kegiatan ini masih dipertahankan atau tidak, berarti kalau tidak kan berarti kan ya masuk RPJM dari RKPDes kan tidak mungkin dalam satu tahun satu milyar tidak mungkin nah berarti mengkrucut, dikerucutkan nanti dipilah-pilah nanti yang bisa dianggarkan ADD, kalau tidak ya mungkin di pause dulu.”

Penulis : “ Berarti ini yang (ee) biar warganya tahu kalau ada kegiatan seperti ini dan harus seperti ini tu disosialisasikan dulu?”

Informan : “ Iya, la makanya kan dari stakeholder kan sudah tahu tahun ini di Rw kita ada ini, dia nanti di musrenbangdes saling mempertahankan la akhirnya kan mengerucut karena paku anggaran Cuma sekian la akhirnya pak Kades mengambil SNA tahun ini ya terkafer semua yang penting sitik-sitik roto.”

Penulis : “ (ee) untuk pertanyaan yang ketiga Pak, untuk proses pengelolaannya ADD bagaimana Pak?”

Informan 2 : “ Untuk proses ADDitu nanti ada pelaksanakegiatan yang mimpin di kantor dia mempunyai pembantu di tingkat desa, nanti ada pembantu di tingkat kadus itu nanti dibantu itu mebantu Pk tadi Pelaksana Kegiatan. Pk nanti bisa di SK kan satu bisa di semua titik bisa di SK kan tinggal (ee) apa nanti Pk gimana kerjanya dengan TPK sudah jalan nanti Pak Lurah tinggal ngawasi nanti mengeluarkan SK kegiatan , nanti PK dibawahnya ada TPK Tim Pelaksana Kegiatan ada lima kalau sekarang kalau dulu tiga, kalau dulu tu aturannya LKMD merangkap menjadi pelaksana Kegiatan. Jadi anggotanya perangkat yang ada di sana ya misalkan kadus jd nanti yang menghendel mulai dari RAB rencana di lapangan iti dan sebagainya PK dibantu orang-orang itu.”

Penulis : “ Untuk selanjutnya Pak siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan ADD pak?”

Informan 2 : “ Iya yang kita undang dar RT, RW, PKK, Perangkat Desa, LINMAS, Karang Taruna, BPD, LKMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita kan ada itu sekarang yang berkecinampung di pos paud, posyandu.”

Penulis : “Untuk selanjutnya pak, peran pemerintah dalam mengakomodari segala masukan dari musyawarah desa bagaimana Pak?”

Informan 2: “Bisa terakomodasi semua berarti sudah mengkerucut tadi sesuai dengan pagu anggaran dari desa RKPDesa rencana kerja desa tadimisal tahun ini PK bisa mendapat berapa, dari transfer berapa kalau transfer itu kan masuknya DD, ADD, terus dari retribusi bagi hasil pajak dari kabupaten pun dari keuangan pemerintah. Jadi nanti masuknya penganggaran dari situ.”

Penulis : “Biasanya gitu kan kalau musyawarah gitu ada usulan-usulan dari warga gitu bagaimana Pak?”

Informan 2 : “Ya ada jadi setiap musyawarah kalau di bawa ke desa dia sudah memunculkan golongan masing-masing nah biasanya musdes kan untuk mengerucutkan yang akan dianggarkan nanti skala prioritasnya ini. Jadi kadus-kadus skala prioritas masing desa nanti desa memunculkan tingkatan-tingkatan. Dengan argumentasi yang bisa dianggarkan melihat pagu anggaran jadi bisa merata.”

Penulis : “Selanjutnya Pak, bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dengan ADD itu bagaimana Pak?”

Informan 2 : “Yo untuk bentuk pertanggungjawaban yamulai dari RAB itu dilaksanaka sesuai denganRAB dari titik nol yaitu jumphah panjang



lebar itu berapa terus nanti di foto terus apa pemasukan material-material. Mulai empat puluh terus nanti enam puluh delapan puluh terus seratus persen jadi tahapan-tahapan itu(ee) apa nanti di foto-fotomasyarakat juga diberi wewenang tidak hanya BPD masyarakat langsung yang ada di desa langsung bisa mengawasi langsung kalau gak sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan itu bisa komplain itu jadi terus pbisa sesuai dengan RAB yang sudah direncanakan kalau masyarakat disitu cuek gak (ee) apa pembangunan di wilayah sana ada pembangunan tapi gak pernah berkecawe nah ,itu disayangkan mestinya pengawasan tidak hanya BPD aja tapi seluruh masyarakat bisa mengawasi.”

Penulis : “Selanjutnya Pak, kalau kendala untuk pembangunan terkait dengan ADD ini apakah ada Pak?”

Informan 2 : “Kenalanya ya apa (ee) untuk pelaksanaannya mungkin kurang koordinasi, biasanya itu jadi mungkin karna masyarakat tidak diberi tahu jadi pelaksanaannya dia kurang merasa di (ee) apa di wong ke lah coro jowone. Kalau kita kan PK, ini ada bangunan diberitahukan jadi masyarakat bisa mengerti ya paling gak nanti kan akan mengercut ke warganya karena (ee) pelaksanaan ini pengerjaannya menurut menurut TPK nah kalau dulu separtu programPNPM ya ada TPK nya

takhirnya semua masyarakat diikutkan jadi banyak yang membantu itu kegiatan gotong royong.”

Penulis : “(hmm) untuk selanjutnya Pak, kalau untuk manfaat ADD dalam pembangunan sendiri apa?”

Informan 2 : “ADD kalau dari infrastruktur jalannya baik, otomatis perekonomian baik ya misalkan masyarakat di pedesaan apa untuk mobilisasi panen di pertanian bisa menekan tenaga (ee) biaya, kalau tenaga manusia di (ee) apa biayanya kalau nanti jalannya banyak nanti mobil bisa masuk berarti investor atau pembeli bisa langsung masuk kan berarti (ee) dari petani atau apa produksi tanaman pangan itu kan bisa menikmati tidak banyak keluar biaya.”

Penulis : “(ee) Berarti untuk area keluar masuk gitu ya pak transportasi gitu.”

Informan 2 : “Iya, ya kalau lainnya kan aset-aset (ee) tanah-tanah itu kan harga jual meningkat itu akhirnya kan perekonomian meningkat.”

Penulis : “(oo) gitu selanjutnya Pak, untuk pemerintah desa ini (ee) bagaimana pemerintah desa melakukan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan AdD pak itu seperti apa?”

Informan 2 : “Untuk transparansi kita sudah membuat MMT, MMT kita pasang di desa satu, (ee) nanti di masyarakat kita dikasih tahu, jadi ya mestinya di desa sudah punya nanti yang lainnya di pasang di RW masing-masing termasuk papan kegiatan yang akan dikerjakan misalkan apa dengan anggaran sekian disitu sudah tertera jadi itu transparansi dari pemerintahdesa jadi tidak di tutup-tutupi ya ditempat lokasi ya jelas.”

Penulis : “Kalau selanjutnya pak, untuk jenis pelaporannya sendiri yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban ADD tu jenis-jenisnya seperti apa pak?”

Informan 2 : “Ya aporannya kan bulanan, jadi dari apa dari tim pelaksana kegiatan melakukan pk jadi pk membuat laporan dan itu (ee) jadi setelah laporan ini kan ada cerminan tadi empat puluh, terus enam puluh delapan puluh itu bertaraf jadi idak sekali langsung dan dikasihkan tidak, jadi dia empat puluh sudah masuk berarti pk mengasi watu tpk dikasih waktu untuk membuat usulan lagi Spp juga dikasi ke sekdes baru nanti acc pak kades, bendahara siap baru bisa mengolahkan.”

Penulis : “(ee) selanjutnya pak, apaka ada kesulitan dari pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?”

Informan 2 : “pertanggungjawaban ya kita kesulitannya di SDM perangkat karena ya banyak yang usia mungkin kurang mengetahui apa kaitannya denga

keuangan terutama bidang IT tadi ya kita dari desa (ee) menerapkan setiap tahun untuk meningkatkan SDM disamping itu kita juga membentuk TIM atau mengangkat tim khusus untuk membantu bidang pelaporan tadi, jadi untuk mempermudah pemerintah desa (ee) pengaplikasian keuangan.”

Penulis : “Selanjutnya pak (ee) apakah dalam proses pelaporan telah sesuai dengan standar?”

Informan 2 : “Pelaporannya sudah sesuai dengan standar nah itu nanti dari tim dimonel kan mengerjakan kalau tidak kan di SP kalau tidak nanti dia memberi catatan-catatan khusus. Adanya catatan-catatan khusus ya perlu ditindak lanjuti dari desa, memerintahkan PK, Pk (ee) mengetik semua yang telak dilaksanakan sesuai dengan yang ada di RAB kalau tidak sesuai nanti akan ada catatan-catatan, kalau tidak ada ya berarti sudah sesuai.”

Penulis : “Klau pagu sendiri itu apa Pak?”

Informan 2 : “Ya?”

Penulis : “Pagu sendiri itu apa?”

Informan 2 : “Pagu itu kan ya misalkan kita RAB nya berapa kalau lima puluh juta nah itu kan kalau untuk bidang-bidang material untuk ini untuk ini

nanti kan ada semua jadi kan pagunya lima puluh jadi kan ya gak mungkin lima puluh langsung habis mungkin kurang berapa rupiah itu kan gak bisa pas lima puluh.”

Penulis : “(ee) selanjutnya pak apakah sudah sesuai hasil pelaksanaan program ADD dengan rencanasebelumnya, misalkan sebelumnya berencana apa terus kedepannya sudah terealisasikan apa belum gitu pak?”

Informan 2 : “Ya dengan RKP itu kita cermati kadang kita (ee) dari daerah prioritas ini-ini yang perlu digerakkan jadi (ee) yang sudah di musdeskan harus semua terlaksana itu tidakya karena ada hutang-hutang yang harus dituntaskan harus (ee) bisa menyelesaikan program enam belas program bupati . termasuk menuntaskan kemiskinan tadi ( ee) kita di APBDES ini banyak sekali usulan-usulan termasuk di tahun ini pemerintah desa harus menyelesaikan (ee) apa program unggulan enambelas program unggulan dari bupati.”

Penulis : “Terakhir, bagaimana betik pengawasan yang dilakukan kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?”

Informan 2 : “Untuk pemerintah kecamatan maupun kabupaten itu dalam rangka pngawasan ya kan itu ada mones laporan bulanan, kemudian dari tim itu melakukan pelaporan berarti kan pengawasan sudah masuk. Dari

tim kecamatan dan kabupeten itu ada tim khusus untuk di desa biasanya itu dalam satu tahun dua kali.”

Penulis : “Oke baik terima kasih pak untuk waktunya, selamat siang.”

Infoeman 2 : “Ya selamat siang.”

Penulis : “Selamat siang bu, sebelumnya untuk profil ibu ini atas nama siapa bu?”

Informan 3 : “(0) Ibu Imrinah.”

Penulis : “Menjabat sebagai apa?”

Informan 3 : “Bendahara.”

Penulis : “Kalau untuk usianya berapa bu?”

Informan 3 : “Usianya empat puluh enam tahun.”


Penulis : “ Kalau untuk lulusannya sendiri?”

Informan 3 : “(ee) SMEA.”

Penulis : “Untuk lama menjabatnya berapa tahun?”

Informan 3 : “Sekitar dua puluh enam.”

Penulis : “dua puluh enam tahun?”



Informan 3 : “ Iya.”

Penulis : “Langsung saja bu, untuk pertanyaan pertama ini soal perencanaan, bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi terhadap ADD?”

Informan 3 : “Untuk ADD sendiri kita dari pemerintah desa di sut kan sudah ada aturannya. Dari tahap awal kita ada musdes, la musdes itulah disepakati dana ADD yang akan digunakan.”

Penulis : “( o) gitu, selanjutnya Bu, bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan ADD?”

Informan 3 : “Untuk mengajak mereka kan kita mempunyai pemerintah dalam kelembagaan, lewat sirtulah dari RT, RW, BPD,LKMD juga PKK dan Karang Taruna semua tokoh masyarakat diundang kita ajak berembug bersama kalau itu sudah tercapai kita musdeskan kita buat Perdes APBDes bersama.”

Penulis : “Selanjutnya kalau unrtuk proses pengelolaan ADD nya sendiri bagaimana?”

Informan 3 : “Dalm arti proses pengelolaannya gimana?”

Penulis : “Prosesnya seperti apa gitu.”

Informan 3 : “(o) untuk proses pengelolaannya , untuk proses pengelolaannya kita ada biasanya itu dana carir di bulan ke lima atau enam la disitu tertera dana-dana ADD yang akan digunakan jadi bendahara enak saja (o), ini dana ADD sudah digunakan ini-ini tinggal saya cairkan lewat SPP saya kasihkan, jadi tidak mikir-mikir lagi karen sudah ada (hehe).”

Peulis : “(ee) selanjutnya Bu, biasanya dalam musyawarah desa gitu yang hadir siapa saja ?”

Informan 3 : “Musdes itu yang hadir itu semuanya hadir dari RT, RW, BPD, LKMD, Perangkat Desa dan PKK, tokoh perempuan dari tokoh masyarakat juga dari karang taruna.”

Penulis : “(ee) selanjurnya bu, bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?”

Informan 3 : “(ee) maksudnya gimana?”

Penulis : “( ee) misalnya ni, ada usulan –usulan tu dari musyawarah itu apa ditampung dulu apa dipilah-pilah mana yang haus direalisasikan gitu.”

Informan 3 : “Kalau untuk dana ADD masyarakat untuk memberikan usulan ke dalam rapat itu tidak terlalu, karena apa, dana ADD itu jumlahnya sudah pasti, la cuman kalau ada usulan yang sifatnya membangun apabila kita bisa langsung mengalookasikan ya langsung kita acc saja



karena apa disitu musdes tidak perencanaan lai tapi nanti langsung pelaksanaannya gitu, beda lagi kalau DD.”

Penulis : “Kalau DD bagaimana bu?”

Informan 3 : “Kalau DD kalau DD itu kita sudah ada (ee) RKP nah disitu ADD juga gitu ada RPJM des namanya rencana jangka panjangnya lima tahun terus RKP itu Rencana Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan apa saja disitu sudah ada rencana-rencana la itu makanya ya kalau dana DD itu kita memang sudah merencanakan misalkan untuk pembangunan di RW1 sampai RW 7 itu di situ sudah tertera andaikan kok yang disitu tidak ada ya tidak bisa makanya sudah direncanakan sebelumnya.”

Penulis : “Untuk selanjutnya bu, ini tahap pelaksanaan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dengan ADD?”

Informan 3 : “(o) untuk pertanggungjawabannya (ee) daa cair yang pertama ya kita setelah membuat anggaran biaya disitu semua kegiatan sudah ada RABnya maka untuk pelaksanaannya kita mempunyai TKP dan PK itu pelaksana kegiatan kalau TKP yang ada di lapangan la disitulah melalui situlah saya sebagai bendahara menyalurkan dana tersebut, tapi dana tersebut kita berdasarkan SPP itu Surat Perintah Pembayaran

yang disetujui oleh Bapak Kepala Desa dicerifikasi oleh pak carik terus akhirnya itu to mbak, setelah beberapa gitu misalnya dananya satu juta la terus biasanya untuk desa Kembangarum itu tidak dikasihkin semuanya lima puluh persennya dulu nanti kalau sudah jalan kita lihat (ee) walaupun belum seratus persen satu minggu atau dua minggu atau kalau pekerjaannya sudah oke kita ambil dana lagi untuk pencairannya.”

Penulis : “Yang selanjutnya (ee) kalau untuk kendala dalam pembangunan sendiri apakah ada Bu?”

Informan 3 : “Kalau untuk kendalanya itu biasanya seperti kemarin itu satu, banyaknya kegiatan itu kan biasanya cairnya dana bareng-bareng biasanya menghambat pembelian material kedua, dengan cuaca. Kalau untuk ADD itu kelihatannya tidak ada kendala.”

Penulis : “(ee) selanjutnya Bu, apa saja manfaat ADD dalam pembangunan?”

Informan 3 : “Manfaatnya banyak mbak, karena apa dengan adanya dana itu kan yang kurang tidak sedikit tapi banyak makanya misalkan wilayah yang terkafer hanya satu titik itu bisa sampai sepuluh titik dari RW satu sampai tujuh itu bisa dilaksanakan apalagi sekarang dana tidak hanya di fisik banyak kader-kader untuk PMT , posyandu itu semuanya tercangkupi.”

Penulis : “Kalau selanjutnya bu, (ee) bagaimana pemerintah desa dalam melakukan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban?”

Informan 3 : “Untuk prinsip transparansi (ee) pada awal perdes APBdesa dana darimana sumbernya merata benner MMT disitu ditransparansikan APBDes itu tidak rahasia lagi andaikan masyarakat yang ingin tahu atau yang ingin protes disitu sudah terkafer semua ini kok belum terlaksana ada apa kita bisa menjawab apakah ada dana bekum cair atau kendalanya apa, insyaallah dari desa bisa menjembatannya , seperti itu.”

Penulis : “Selanjutnya bu, (e) kalau untuk jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah ini (e) dalam proses pertanggungjawabannya itu seperti apa bu?”

Informan 3 : “(ee) untuk pelaporannya kita membuatnya kan sekarang ada sistem siskudes, sistim siskuses itu sudah enak dan lebih canggih lagi karena sekli menginput kita untuk buku keuangan dan segala macam itu sudah ada dalam situ jadi sekali inout kita (ee) apa untuk buku-buku pendukungnya atau pelaporannya tidak lagi manual. Kalau dulu saya harus membuat buku sendiri untuk SPP sendiri, tapi ini tidak la dengan adanya sistem siskudes untuk pelaporannya itu seperti itu , tapi untuk data pendukungnya tetap nota-nota dari semua kegiatan ditempelkn.”

Penulis : “Selanjutnya bu, apakah ada (ee) apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban?”

Informan 3 : “Selama ini alhamdulillah tidak karena itu apa kita sendiri mempunyai tim. Tim khusus yang sekiranya sudah ada istilahnya itu apa ya (ee) operator, di siskudes juga ada untuk operator misalkan kan saya sebagai bendahara desa kan tidak bisa IT tetapi di dalam peraturannya boleh dianggarkan dalam membantu sebagai operator.”

Penulis : “(ee) selanjutnya Bu, apakah dalam pelaporannya sudah sesuai dengan standart?”

Informan 3 : “Maksudnya gimana?”

Penulis : “Maksudnya dalam pembuatan laporan itu kan ada standart-standart khusus nah itu biasanya itu sudah sesuai apa belum?”

Informan 3 : “(oo) kalau itu sudah, kalau tidak kan apa setiap dalam (ee) triwulan mungkin ada mones dari kabupaten juga ada dari kecamatan nah disitulan andaikan kita membuat laporan tidak sesuai dengan standarisasi makanya kita akan diberikan peringatan adanya temuan, tapi alhamdulillah di desa Kembangarum selama ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin supaya laporan itu sesuai dengan standarisasi.”

Penulis : “Selanjutnya Bu apakah sudah sesuai pelaksanaan program Alokasi dana Desa dengan yang direncanakan sebelumnya?”

Informan 3 : “Semua sudah tapi andaikan nanti biasanya gini mbak, kita membuat APBDesa kan untuk tahun ini kan tahun 2018 kita sudah ada musdesnya dan ditetapkan ini sudah kemarin berjalan (ee) perencanaan yang kita lakukan sudah sesuai tapi nanti andaikan ditengah jalan (ee) perencanaan tidak sesuai kita diberikan waktu di bulan sembilan itu untuk melakukan perubahan APBDes.”

Penulis :”Terakhir Bu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa?”

Informan 3 : “Untuk pengawasannya kan disini kita juga mempunyai PDL pendamping lapangan terus kecamatan juga melakukan pembinaan di awal kita membuat APBDes kita juga melakukan evaluasi la pada waktu itu setelah kita mendapatkan dana kucuran dana cair biasanya semester pertama itu biasanya ada mones dari kabupaten la nanti ada pembinaan lagi dari inspektorat andaikan disitu ada temuan berarti dari pusat beluk ada maksimalisasi dalam pelaksanaan . tetapi kalau tidak ada berarti kita sudah melakukan pelaporan sesuai standarisasi.

Dan biasanya itu namanya (ee) apa ya? Sidak dari pbk. (ee) apa ya monitoring.”

Penulis : “(oo) baik Bu, sudah selesai pertanyaannya, terimakasih atas waktunya.”

Informan 3 : “Iya sama-sama.”



**USM**

# FOTO MMT ADD Tahun 2018



## Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Mranggen Desa Kembangarum

### INFO GRAFIS APBDESA TAHUN 2018

BELANJA Rp. 11.711.598.143		PENDAPATAN	
1. BINAAN PELENGKAPAN PEMERINTAHAN	Rp. 10.027.400	REVENUE	Rp. 1.500.000
2. Pengadaan Tangki dan Toilet	Rp. 10.027.400	PENYALURAN AIR BAWAH TANAH	Rp. 1.500.000
3. Bangun Kandang	Rp. 10.027.400	BUNYI JEMBA	Rp. 1.500.000
4. Toilet dan Kamar Mandi	Rp. 10.027.400	SAWA TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
5. Toilet dan Kamar Mandi	Rp. 10.027.400	SAWA BANGKUN MASANG	Rp. 1.500.000
6. KCU PAK	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH MASANG	Rp. 1.500.000
7. OPERASIONAL PERALATAN	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
8. BINAAN KEMASUKAN DAN KELUAR	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
9. Bangun Kandang	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
10. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
11. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
12. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
13. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
14. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
15. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
16. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
17. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
18. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
19. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
20. Bangun Kamar Mandi	Rp. 1.000.000	SAWA BANGKUN TANAH DAN PASIR	Rp. 1.500.000
<b>BELANJA PELENGKAPAN PERALATAN Rp. 1.100.000</b>		<b>KALAH PENDAPATAN Rp. 1.104.915.574</b>	
Jembatan HW 02 (Gardes)	Rp. 101.500.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Drainase RT 06	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Rehabilitasi Jalan RT 01	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Rehabilitasi Jalan RT 11	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Talud RT 10 - C	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Drainase RT 02 / 08	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Rehabilitasi Jalan RT 05 - 2	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Rehabilitasi Jalan RT 02 / 03	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Drainase RT 03 / 07	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Rehabilitasi Jalan RT 01 / 04	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Pengadaan Pilar Kantor Balai Desa	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Bedah Rumah 3 Unit	Rp. 100.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Talud Pondasi Gedung Pelatihan	Rp. 125.000.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Pengadaan Buku Perpustakaan	Rp. 1.728.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Pengadaan Fajar Kantor Desa	Rp. 1.388.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
Talud Jalan Dolog - Halitengah	Rp. 168.112.500	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
POSYANDU Lansia	Rp. 8.448.700	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
POSYANDU BALITA	Rp. 15.800.000	<b>REVENUE BENTANG BERTAKRAN Rp. 82.554.310</b>	
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>Jumlah Belanja</b>	
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Surplus (Defisit)</b>	
<b>1.711.598.143</b>		<b>1.711.598.143</b>	
<b>0.780.568</b>		<b>0.780.568</b>	

● **TRANSPARAN,**  
● **AKUNTABEL,**  
BANGSA MEMBANGUN DESA



## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Imronah sebagai bendahara desa dan Bapak Asrori sebagai sekretaris desa Kembangarum





Wawancara dengan Bapak Asrori Kepala Desa Kembangarum.



KODE AKSESRIWIG	URAIAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.17.2.14	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	91.382.888,00	12.182.288,00	0,00
2.1.17.2.21	Belanja Sewa dan Penyewaan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.17.2.24	Belanja yang tidak termasuk kepada masyarakat/belum	1.000.000,00	2.222.000,00	8,89
2.1.17.2.36	Biaya Transportasi dan Perawatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.22	Kegiatan Penyelenggaraan Organisasi Aparatur Pemerintahan Di	1.882.200,00	1.200.000,00	8,28
2.1.22.1	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.22.1.06	Belanja Modal Bahan Baku Perbaikan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.28	Kegiatan Penyelenggaraan Pradiklat Hakam Desa	2.200.000,00	1.200.000,00	0,84
2.1.28.1	Belanja Modal	2.200.000,00	1.200.000,00	8,00
2.1.28.1.06	Belanja Modal Bahan Baku Perbaikan	2.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.29	Kegiatan Penyelenggaraan Profesi Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.29.1	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.29.1.06	Belanja Bahan Baku dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.31.2.00	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.31.2.10	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.33	Kegiatan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1.33.2	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1.33.2.24	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	848.852.850,00	848.145.300,00	717.899,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Rumah Tahan Layak (RTLH)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.1.1	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.1.3.06	Belanja Modal Pembangunan Perumahan Layak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan	24.326.750,00	24.326.750,00	0,00
2.2.2.1	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.2.2.23	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	2.726.750,00	2.726.750,00	0,00
2.2.2.2.47	Belanja Hibah/Donasi T1-Pada	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2.3	Belanja Modal	3.499.300,00	3.499.300,00	81.600,00
2.2.2.3.38	Belanja Modal Perbaikan Kesehatan	3.499.300,00	3.499.300,00	81.600,00
2.2.5	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Persewaan	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00
2.2.5.1	Belanja Modal	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00
2.2.5.3.43	Belanja Modal Perbaikan Buku dan Kepustakaan	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00
2.2.8	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan B	21.682.850,00	21.682.850,00	0,00
2.2.8.1	Belanja Modal	21.682.850,00	21.682.850,00	0,00
2.2.8.3.20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerj	21.682.850,00	21.682.850,00	0,00
2.2.9	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa	199.790.850,00	199.682.250,00	108.600,00
2.2.9.1	Belanja Modal	199.790.850,00	199.682.250,00	108.600,00
2.2.9.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	199.790.850,00	199.682.250,00	108.600,00
2.2.12	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drain	313.485.300,00	313.253.400,00	231.900,00
2.2.12.1	Belanja Modal	313.485.300,00	313.253.400,00	231.900,00
2.2.12.3.36	Belanja Modal Tebat Jalan	313.485.300,00	313.253.400,00	231.900,00
2.2.12	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Des	87.187.000,00	87.187.000,00	0,00





KODE BUKU BERSERIK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.16.2.23	Biaya Swadaya/foral sebagai kegiatan masyarakat	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas Tanpa Pendidikan Al-Ga'wa (TPG)	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16.2.08	Belanja Honorarium Guru PAUD/TK/TPG	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas Madris	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16.2.04	Belanja Honorarium Guru Madris	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas PAUD	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.16.2.23	Belanja Honorarium Guru PAUD/TK/TPG	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.22	Kegiatan Operasional KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.22.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.22.2.08	Belanja Honorarium KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.26	Kegiatan Jurnalis (Jurnal Pustaka Jember)	12.001.786,00	12.001.786,00	0,00
2.4.26.2	Belanja Barang dan Jasa	12.001.786,00	12.001.786,00	0,00
2.4.26.2.00	Belanja Honorarium Jurnalis dan Pengantar	1.700,00	1.700,00	0,00
2.4.26.2.47	Belanja Honorarium Kader Pustaka	10.301.086,00	10.301.086,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.749.782,00</b>	<b>1.749.782,00</b>	<b>1.749.782,00</b>
3.	<b>PEMBAYARAN</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Pembiayaan Pembiayaan	8.317.827,00	8.317.827,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.317.827,00	8.317.827,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>1.837.269,00</b>	<b>1.837.269,00</b>	<b>1.749.782,00</b>

**USM**


Demak, 31 Desember 2018

Kepala Desa

SUBAR, S.Pd

LAPORAN PERENCANAAN PEKERJAAN  
 DAN RENCANA PEMBAYARAN RENDAH DAN SISA RENDAH  
 FUNDING HOTEL PERHUKUMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2010

KODE BUDGET	KETERANGAN	SALDO AWAL 2010	ANGGARAN			SISA
			REVISI I (A)	REVISI II (B)	REVISI III (C)	
1	2	3	4	5	6	7
0	<b>BUDGET 1000</b>					
001	Personalia Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
01101	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4	Uang Penghasilan Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00
1.1.1.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gaji Tetap	444.983.121,00	0,00	472.183.333,00	492.083.500,00	54.817,00



USM

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal		Saldo Akhir		Saldo Akhir
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	
21111	Saldo Awal					
21112	Saldo Awal					
21113	Saldo Awal					
21114	Saldo Awal					
21115	Saldo Awal					
21116	Saldo Awal					
21117	Saldo Awal					
21118	Saldo Awal					
21119	Saldo Awal					
21120	Saldo Awal					
21121	Saldo Awal					
21122	Saldo Awal					
21123	Saldo Awal					
21124	Saldo Awal					
21125	Saldo Awal					
21126	Saldo Awal					
21127	Saldo Awal					
21128	Saldo Awal					
21129	Saldo Awal					
21130	Saldo Awal					
21131	Saldo Awal					
21132	Saldo Awal					
21133	Saldo Awal					
21134	Saldo Awal					
21135	Saldo Awal					
21136	Saldo Awal					
21137	Saldo Awal					
21138	Saldo Awal					
21139	Saldo Awal					
21140	Saldo Awal					
21141	Saldo Awal					
21142	Saldo Awal					
21143	Saldo Awal					
21144	Saldo Awal					
21145	Saldo Awal					
21146	Saldo Awal					
21147	Saldo Awal					
21148	Saldo Awal					
21149	Saldo Awal					
21150	Saldo Awal					
21151	Saldo Awal					
21152	Saldo Awal					
21153	Saldo Awal					
21154	Saldo Awal					
21155	Saldo Awal					
21156	Saldo Awal					
21157	Saldo Awal					
21158	Saldo Awal					
21159	Saldo Awal					
21160	Saldo Awal					
21161	Saldo Awal					
21162	Saldo Awal					
21163	Saldo Awal					
21164	Saldo Awal					
21165	Saldo Awal					
21166	Saldo Awal					
21167	Saldo Awal					
21168	Saldo Awal					
21169	Saldo Awal					
21170	Saldo Awal					
21171	Saldo Awal					
21172	Saldo Awal					
21173	Saldo Awal					
21174	Saldo Awal					
21175	Saldo Awal					
21176	Saldo Awal					
21177	Saldo Awal					
21178	Saldo Awal					
21179	Saldo Awal					
21180	Saldo Awal					
21181	Saldo Awal					
21182	Saldo Awal					
21183	Saldo Awal					
21184	Saldo Awal					
21185	Saldo Awal					
21186	Saldo Awal					
21187	Saldo Awal					
21188	Saldo Awal					
21189	Saldo Awal					
21190	Saldo Awal					
21191	Saldo Awal					
21192	Saldo Awal					
21193	Saldo Awal					
21194	Saldo Awal					
21195	Saldo Awal					
21196	Saldo Awal					
21197	Saldo Awal					
21198	Saldo Awal					
21199	Saldo Awal					
21200	Saldo Awal					



USM





KODE BUKU BERSERIK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.16.2.23	Biaya Swadaya/foral sebagai kegiatan masyarakat	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas Tanpa Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16.2.01	Belanja Honorarium Guru PAUD/TPQ	24.582.200,00	24.582.200,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas Madris	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16.2.04	Belanja Honorarium Guru Madris	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Fasilitas PAUD	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.16.2	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.16.2.01	Belanja Honorarium Guru PAUD/TPQ	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00
2.4.22	Kegiatan Operasional KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.22.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.22.2.01	Belanja Honorarium KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.26	Kegiatan Jambore (Jambore Pemuda Jember)	12.001.786,00	12.001.786,00	0,00
2.4.26.2	Belanja Barang dan Jasa	12.001.786,00	12.001.786,00	0,00
2.4.26.2.01	Belanja Honorarium Panitia dan Pengabdian	1.700,00	1.700,00	0,00
2.4.26.2.47	Belanja Perjalanan Kerja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.749.782,00</b>	<b>1.749.782,00</b>	<b>1.749.782,00</b>
3.	<b>PEMBAYARAN</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Pembiayaan Pembiayaan	8.317.827,00	8.317.827,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.317.827,00	8.317.827,00	0,00
	<b>JUMLAH PERHITUNGAN</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>8.317.827,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>1.837.269,00</b>	<b>1.837.269,00</b>	<b>1.749.782,00</b>

# USM

Demak, 31 Desember 2018

Kepala Desa

SUBAR, S.Pd

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Mahasiswa

N.I.M : B.231.14.0635  
Nama Lengkap : Yany Kurniawati  
Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 06 Januari 1995  
Alamat Lengkap : Jl. Medohoseruni RT 02/RW 04, Semarang

### B. Riwayat Pendidikan Formal & Non-Formal

1. SD Pandean Lamper 10 , Lulus tahun 2007
2. SMPN 04 Semarang, Lulus tahun 2010
3. SMK Perdana, Semarang, Lulus tahun 2013

### C. Riwayat Pengalaman Berorganisasi/ Pekerjaan

1. AHASS Bintang Sakti , Semarang Tahun 2014- Tahun 2016
2. PT.FIFGROUP Semarang, Tahun 2017- sekarang



Semarang, Febuari 2019

# USM

Yany Kurniawati



**USM**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp. (024) 6702757 Fax. (024) 6702272  
Web site : www.usm.ac.id E-mail : univ\_smg@indo.net.id

No :153/USM.H5. FE/I/2019  
Lamp :-  
Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada :

Bapak Kepala Desa Kembangarum  
Jl.Raya Kembangarum, Mranggen, Demak

Denganhormat,

Bersamaini kami beritahukan bahwa sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir / Skripsi bagi mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, maka kami mohon sekiranya berkenan memberikan ijin riset / penelitian pada instansi yang Bapak / Ibu pimpin, pada mahasiswa tersebut di bawahini:

N a m a : Yany Kurniawati  
N I M : B.231.14.0635  
Program Studi : S1 Akuntansi  
A l a m a t : Jalan.Medoho Seruni RT 02/RW 04 Semarang  
No. Telp/HP : 082133183224

Guna menyusun skripsi yang berjudul:

**“TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA”**  
(Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Semarang, 22 Januari 2019

a/nDekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Umum dan Keuangan

  
Abdul Karim, SE, M.Si, Ak, CA

NIS. 06557060687160



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN MRANGGEN  
DESA KEMBANGARUM**

Alamat : Jln. Kembangarum NO 89 Kec. Mranggen Demak 59567

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang,

Nama : **Yany Kurniawati**

Telah melaksanakan penelitian/riset di kantor Kepala Desa Kembangarum pada tanggal 28 Januari s/d 8 Februari 2019, dengan judul penelitian " TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA "

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Kembangarum, 16 Januari 2019

Kepala Desa Kembangarum



SUBARI, S.Pd.I





**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG**

Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari - Semarang Telp. (024) 6702757 psw. 126 Fax. (024) 6702272

# KARTU KONSULTASI SKRIPSI



**YANY KURNIAWATI**

**Nama Mahasiswa :** .....

**Nomer Induk :** B. 231. 14. 0635 .....

**Jurusan :** Ekonomi Akuntansi .....


**Pembimbing :** Yohanes Suhardjo, SE., M.Si., Ak., CA .....

**USM**

**Judul Skripsi :**

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan ALOKASI DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA  
(Studi kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten  
Demak)

**Tanggal Awal Bimbingan :** .....

No.	Tanggal	Uraian Konsultasi	Paraf Pemb.
1	2	3	4
1.	17 / 11 19	Pengajuan Judul	
2.	18 / 11 19	Acc Judul	
3.	29 / 11 19	Pengajuan Bab 1	
4.	30 / 11 19	Revisi Bab 1	
5.	1 / 12 19	Revisi Bab I	
6.	3 / 12 19	Acc Bab I	
7.	10 / 12 19	Pengajuan Bab II	
8.	11 / 12 19	Acc Bab II	
9.	20 / 12 19	Revisi Bab III	
10.	21 / 01 19	Acc Bab III	
11.	07 / 02 19	- Revisi Bab IV dan V	
12.		- Acc Bab IV dan V	
13.		- Acc skripsi, daftar sidang	

**Catatan :**

Tiap akhir semester harus diketahui oleh Dosen Wali dan Ketua/Sekretaris Jurusan yang bersangkutan

**Semarang,  
Dosen Pembimbing**



(Yohannes Suhardjo, SE, Msi, Akt, CA)